

Analysis of Shariah Governance Systems For Sharia Banking in Indonesia and Malaysia

Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia

Ali Rama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: rama@uinjkt.ac.id

Abstract : Shariah governance is a term that would represent a model of corporate governance designed to ensure the compliance of shariah principles. The study analyzes the regulatory framework of shariah governance system for Islamic financial institution between Indonesia and Malaysia, based on the legal framework in each jurisdiction. Comparative analysis is conducted on the four major aspects of shariah governance, namely regulatory framework, organizational structure, process and function of shariah council. The study finds that there are many similarities as well as difference of shariah governance practices in both countries. The similarity, for example, is that both countries have a centralized fatwa council at national level and shariah board at firm level to supervise the implementation of fatwa at industry. According to the process of shariah governance particularly on the restriction of any appointment

as shariah board in other financial institutions and qualification for the shariah board, Malaysia adopts strict approach, while Indonesia adopts moderate approach.

Abstraksi: Tata kelola syariah atau shariah governance merupakan istilah yang dapat merepresentasikan akan suatu model tata kelola yang didesain secara kelembagaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa model tata kelola syariah bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia, berdasarkan kerangka hukum di masing-masing yurisdiksi tersebut. Analisis komparatif dilakukan pada empat aspek utama dari sistem tata kelola syariah, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan syariah. Penelitian ini menemukan berbagai kesamaan dan perbedaan tentang model tata kelola syariah di kedua negara tersebut. Persamaannya misalnya adalah kedua negara tersebut menerapkan sistem sentralisasi fatwa melalui lembaga fatwa di tingkat nasional yang pengawasan penerapannya di industri dilakukan oleh dewan syariah pada internal perusahaan. Sementara pada aspek proses khususnya masalah rangkap jabatan dan kompetensi bagi anggota dewan syariah, di Malaysia menggunakan pendekatan ketat. Sementara di Indonesia cenderung moderat.

Keywords: shariah governance, shariah financial institutions, Shari'ah supervisory board, the fatwa.

A. Latar Pelakang

Kawasan Asia Tenggara saat ini menjadi kawasan yang sedang tumbuh menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara di kawasan tersebut yang menjadi motor penggerak perkembangan industri keuangan syariah di Asia Tenggara.

Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan

syari'ah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kehadiran undang-undang bank syari'ah (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syari'ah kemudian berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syari'ah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syari'ah di Malaysia. Kebijakan selanjutnya adalah memeberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syari'ah melalui skema *subsidiari* dan Islamic window, kebijakan ini didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur tentang lembaga keuangan syari'ah di Malaysia.

Indonesia, meskipun memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia baru memiliki pangsa pasar perbankan syari'ah sekitar 4.8% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia baru di mulai pada awal tahun 1990-an melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia dibandingkan di Malaysia adalah kurangnya regulasi di awal berdirinya bank syari'ah. Industri keuangan syari'ah baru mengalami momentum pertumbuhan yang cukup signifikan setelah adanya UU No.21/2008 tentag Perbankan Syari'ah. Seiring dengan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan syari'ah, berbagai lembaga seperti OJK/BI, kementerian keuangan dan Bapenas sedang merancang master plan pengembangan industri keuangan syari'ah Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di kedua negara tersebut, Indonesia dan Malaysia tentunya membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen,

operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah.¹ Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah *shariah goverannce* (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra²memiliki kesamaan dengan konsep *hisbah* dalam sejarah masyarakat Islam klasik yang berfungsi sebagai lembaga khusus yang mengawasi penerapan syari'ah di pasar-pasar Muslim masa klasik.

Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan.

Lembaga keuangan syari'ah yang berada di berbagai *yurisdiksi* memungkinkan terjadinya model tata kelola syari'ah yang berbeda-beda. Perbedaan ini menurut studi yang dilakukan oleh Grais dan Pallegriani,³Zulkifli⁴, Hassan, dkk.,⁵ dan Rama⁶ disebabkan adanya perbedaan kerangka hukum yang berlaku di masing-masing *yurisdiksi*.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisa model tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan di Indonesia dan Malaysia berdasarkan kerangka regulasi yang mengatur di masing-masing *yurisdiksi* tersebut. Pendekatan komparasi sistem tata kelola syari'ah menggunakan pendekatan studi terdahulu⁷ yang meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi dewan pengawas syari'ah dalam sistem tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah. Keempat aspek tersebut akan dilihat persamaan dan perbedaannya di masing-masing Indonesia dan Malaysia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten-diskriptif atas dokumen hukum seperti UU, peraturan, surat edaran, *guideline* dan sejumlah dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan sistem tata kelola syari'ah. Adapun bagian kedua dari

penelitian ini menguraikan tentang kajian teori tentang sistem tata kelola syari'ah. sementara bagian ketiga menyajikan analisis komparatif model tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan Malaysia. Dan bagian terakhir, kesimpulan penelitian.

B. Konsep 'Tata Kelola Syari'ah' Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah

Konsep tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) menurut Sutedi⁸ adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan dan nilai etika. Sementara itu, Syakhroza⁹ menganggap GCG sebagai suatu sistem yang meliputi input, proses dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholders* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Iqbal dan Mirakhor¹⁰ konsep GCG yang diterapkan beranekaragam dan di sepanjang waktu, definisinya pun mengalami dua ekstrim pendapat – mulai dari konsep yang sempit tentang bagaimana mekanisme untuk melindungi kepentingan investor, sampai kepada konsep yang lebih luas tentang bagaimana melindungi semua kepentingan *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Konsep CG pada perbankan indentik dengan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.¹¹

Konsep tata kelola bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentunya harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan penerapan prinsip syari'ah dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syari'ah atau *shariah governance* dimunculkan oleh

lembaga standar internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syari'ah.

Tata kelola syari'ah menurut IFSB-10¹² adalah “*Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah.*” Definisi tersebut menurut Isra¹³ memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang terkait seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syari'ah.

Istilah tata kelola syari'ah secara historis memiliki kesamaan tujuan dan fungsi dengan istilah *hisbah* pada masyarakat Muslim klasik yaitu untuk mendorong pelaksanaan syari'ah dalam sistem muamalat masyarakat Muslim. Institusionalisasi Dewan Pengawas Syari'ah dapat dianggap sebagai bentuk konsep modern dari *muhtasib* dalam masyarakat Muslim modern. Berbeda dengan konsep tradisional *hisbah* yang lebih kepada pengawasan pasar, lembaga Dewan Pengawas Syari'ah berfungsi dalam tata kelola internal perusahaan/LKS yang menjalankan tugas penasehatan (*advisory*) dan pengawasan (*supervisory*) terhadap kepatuhan syari'ah.¹⁴ Adopsi sistem *hisbah* dalam format modern sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dan moral Islam. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai elemen penting dari *shariah governance* menjadi lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi *muhtasib* sebagai institusi internal dari sistem *hisbah* dalam konteks LKS modern.¹⁵

Menurut Isra¹⁶ ruang lingkup kerangka *shariah governance* meliputi aspek *ex-ante* dan *ex-post* kepatuhan syari'ah. *Ex-ante* merujuk kepada

proses penerbitan fatwa dan penyebarannya. Sementara *ex-post* merujuk kepada proses review syariah internal secara periodik dan tahunan. Adapun proses *ex-ante* melalui tahapan pengajuan proposal produk, dokumentasi hukum, review syari'ah dan penyebaran fatwa. Sementara proses *ex-post* terdiri dari review syari'ah secara berkala dan tahunan.

Keunikan struktur organisasi lembaga keuangan syari'ah dimana dewan syari'ah dan unit review syariah internal atau eksternal menjadi elemen tambahan dalam model struktur tata kelola pada umumnya. Keunikan ini merupakan refleksi dari struktur *shariah governance* bagi lembaga keuangan syari'ah.¹⁷

Studi tentang model tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah di berbagai *yurisdiksi* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Grais Pallegri (2006), Zulkifli (2010), Hassan, dkk., (2013), dan Rama (2014). Umumnya peneliti-peneliti tersebut menemukan adanya praktek dan model sistem tata kelola syari'ah yang berbeda di berbagai *yurisdiksi*. Perbedaan tersebut menurut Hassan, dkk.,¹⁸ disebabkan oleh kerangka hukum yang mengatur di masing-masing *yurisdiksi*.

C. Analisis Model *Shariah Governance* perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia

Model atau sistem tata kelola syari'ah (*shariah governance*) lembaga keuangan syari'ah yang dipraktekkan di berbagai negara bervariasi. Perbedaan ini terjadi disebabkan adanya kerangka regulasi yang berbeda di masing-masing *yurisdiksi*. Penelitian ini menganalisis kerangka regulasi tata kelola syari'ah perbankan syari'ah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Hassan dkk (2013) dengan membagi aspek tata kelola syari'ah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syari'ah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syari'ah untuk kedua negara tersebut dapat dilihat di lampiran 1 dan 2.

1. Aspek Regulasi

Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syari'ah perbankan syari'ah di Indonesia dan Malaysia. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan *guideline*.

Sistem tata kelola syari'ah perbankan syari'ah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syari'ah perbankan syari'ah di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu sama-sama diatur dalam bentuk undang-undang dan *guideline* yang dikeluarkan oleh Bank Central Malaysia (Bank Negara Malaysia). Tata kelola syari'ah secara spesifik disebutkan dalam UU IFSA (Islamic Financial Services Act) 2013. Secara umum kedua negara ini menggunakan pendekatan *segregated approach* dalam pengaturan regulasi lembaga keuangan syari'ah, yaitu undang-undang atau aturan tentang perbankan syari'ah diatur secara terpisah dengan sistem konvensional.

Di Indonesia, sistem tata kelola syari'ah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syari'ah di internal perbankan syari'ah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁹Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.²⁰Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Meskipun UU Perbankan Syari'ah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang DPS, tetapi Bank Indonesia melalui PBI dan SEBI yang dikeluarkan memberikan perincian dan *guidelines* terkait dengan dewan pengawas syari'ah beserta pelaksanaan GCG (*good corporate governance*) pada bank syari'ah. Setidaknya terdapat tiga PBI dan dua SEBI yang menguraikan tentang sistem tata kelola syari'ah pada bank syari'ah.

Pelaksanaan GCG pada bank syari'ah dijelaskan melalui PBI No. 11/33/PBI/2009. PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG bagi bank syari'ah dan UUS serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format *self assessment* pelaksanaan GCG pada bank syari'ah. Pada bagian pengawasan syari'ah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun *guidelines* ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi bank syari'ah. Format *guidelines* GCG ini cenderung hasil penyesuaian dengan *guidelines* GCG bagi bank konvensional²¹ yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi perusahaan. Penjelasan lebih detail tentang teknis pelaksanaan GCG bagi bank syari'ah diuraikan melalui Surat Edaran BI (SEBI) No. 12/13/DPbS/2010.

Pengaturan sistem tata kelola syari'ah di Malaysia diatur diberbagai UU tentang lembaga keuangan syari'ah yang ada di Malaysia. Pada awal mulanya, lembaga yang melakukan pengawasan aspek syari'ah pada level perusahaan disebut sebagai *Shariah board* (SB). Lembaga ini mulai dibentuk pada tahun 1983 oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Semenjak *Guidelines* tentang tata kelola *shariah committee* pada LKS (lembaga keuangan syari'ah) diterbitkan oleh BNM pada tahun 2004 istilah *shariah board* kemudian diganti menjadi *shariah committee* (SC). Keberadaan SC didasarkan pada undang-undang tentang perbankan dan LKS (BAFIA)

tahun 1989. Undang-undang jasa keuangan syari'ah (IFSA) 2013 yang terbaru di Malaysia memberikan penjelasan yang cukup komprehensif tentang sistem tata kelola syari'ah atau *shariah governance*.

Pada level nasional dibentuk Shariah Advisory Council (SAC) pada tahun 1997 berdasarkan undang-undang BAFIA 1989 yang berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi terkait dengan perbankan, keuangan dan *takaful* syari'ah di Malaysia.²² Undang-undang bank central Malaysia (CBA) 2009 memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait dengan SAC ini, seperti mekanisme pengangkatan keanggotaan, kualifikasi, fungsi, dan status hukum atas fatwa yang dikeluarkannya. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa BNM dapat membentuk lembaga SAC yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan bisnis keuangan syari'ah²³ yang sekretariatnya difasilitasi oleh bank sentral. Dengan demikian, SAC adalah lembaga resmi pemerintah dibawah koordinasi dengan bank sentral Malaysia. Dampaknya, produk hukum yang dikeluarkannya bersifat mengikat dan final bagi para pelaku industri keuangan syari'ah.

BNM pada tahun 2010 menerbitkan kerangka tata kelola syari'ah (*Shariah Governance Framework*) bagi seluruh LKS yang berada di bawah naungan BNM. *Guidelines* tersebut merupakan kerangka sistem tata kelola syari'ah yang komprehensif bagi LKS di Malaysia. Dalam *framework* tersebut dijelaskan tentang struktur (*structures*), proses (*process*) dan pengaturan (*arrangement*) LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah. *Guidelines* tersebut juga menyediakan petunjuk (*guidance*) yang komprehensif bagi direktur (*board*), shariah committee (SC), dan manajemen (*management*) pada LKS terkait dengan tugasnya yang berhubungan dengan syari'ah. *Guidelines* tersebut juga memberikan kerangka kerja bagi unit *shariah review*, *shariah audit*, *shariah risk management* dan *shariah research* yang ada pada LKS dalam kerangka tata kelola syari'ah.

Undang-undang IFSA 2013 secara rinci menyebutkan istilah *shariah governance* (tata kelola syari'ah) serta memberikan penjelasan tentang

ruang lingkup sistem *shariah governance*, yaitu (i) meliputi fungsi dan tugas dewan direksi, direktur, *senior officer*, dan anggota SC dalam organisasi perusahaan dalam kaitan pemenuhan syariah; (ii) Ketentuan tentang kriteria, *fit* dan *proper test* serta diskualifikasi anggota SC; dan (iii) pembentukan unit (fungsi) *shariah compliance*.²⁴ Oleh karena itu, Malaysia telah menganut sistem tata kelola syariah yang komprehensif, yaitu sebuah sistem tata kelola syariah yang tidak hanya menekankan pada peran SC dalam kaitan pemenuhan syariah tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua organ (dewan direksi, direktur, SC, Manajemen, dan unit-unit) dalam organisasi melalui perincian peran dan fungsi masing-masing dalam kaitan pemenuhan syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi tentang tata kelola syariah perbankan syariah di masing-masing, baik di Indonesia dan Malaysia sama-sama diatur dalam bentuk UU dan peraturan/*guidelines* yang terpisah dengan sistem konvensional. Letak bedanya pada perspektif yang digunakan. Di Indonesia cenderung melihat tata kelola syariah sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan dengan keberadaan dewan pengawas syariah di internal perusahaan. Sehingga penamaanya menggunakan istilah 'tata kelola (GCG) bagi lembaga keuangan syariah'. Sementara di Malaysia cenderung mengembangkan sistem tata kelola syariah dengan perspektif yang lebih komprehensif bahkan dengan menggunakan istilah khusus bagi sistem tata kelola lembaga keuangan syariah dengan istilah 'shariah governance'.

2. Aspek Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari sistem tata kelola syariah bermakna bagaimana struktur kelembagaan proses pengawasan kepatuhan syariah di perbankan syariah. apakah struktur kelembagaan menganut pendekatan sentralisasi atau independen. Sehingga berdampak pada keberadaan struktur organisasi pengawasan syariah pada level nasional dan level perusahaan.


Berdasarkan kerangka regulasi, struktur tata kelola syari'ah bagi perbankan syari'ah di Indonesia menganut 2 (dua) level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada level internal perusahaan. Kedua jenis lembaga pengawas syari'ah ini disebut dalam UU No. 21/2008 dan PBI No. 6/24/PBI/2004.

DSN adalah lembaga bentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah (lihat Kumpulan Fatwa DSN MUI 2000-2007). Meskipun status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syari'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Pada level perusahaan terdapat DPS yang melakukan pengawasan pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syari'ah. Proses pengangkatan anggota DPS merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI)/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan DSN. Dengan demikian, DPS berperan dalam menjembatani hubungan antara BI sebagai organisasi pemerintah dan DSN sebagai organisasi non-pemerintah.

Dengan demikian, Indonesia menganut sistem sentralisasi dan standarisasi fatwa keuangan syari'ah yang level pengawasannya pada industri dilakukan oleh DPS. Hubungan antara DPS dan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syari'ah pada bank.

Gambar 1: Struktur Organisasi Perbankan Syari'ah di Indonesia




Struktur organisasi sistem tata kelola syari'ah bagi perbankan syari'ah di Malaysia juga menganut dua level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat SAC (Shariah Advisory Council) pada Bank Sentral Malaysia (BNM) yang berfungsi dalam harmonisasi fatwa keuangan syari'ah bagi industri keuangan syari'ah dan pada level mikro terdapat Internal Shariah Committee (SC) yang dibentuk di masing-masing bank syari'ah.

Keberadaan SAC di Malaysia berdasarkan pada CBA (Central Banking Act) 2009 yang keanggotaannya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong, setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan Bank Negara Malaysia. Anggota SAC memiliki kompetensi di bidang syari'ah (hukum Islam), dan perbankan, keuangan, hukum atau disiplin ilmu lain yang terkait. Adapun status hukum dari fatwa yang dikeluarkan oleh SAC adalah bersifat mengikat (*binding*) dan final. Hal ini dikarenakan SAC adalah organisasi pemerintah yang berada dibawah naungan Bank Central Malaysia (BNM).

Selanjutnya, SC adalah merupakan struktur organisasi internal perusahaan (bank syari'ah) yang melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah di level mikro (perusahaan). Keanggotaan SC diajukan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan BNM.

SC melakukan review atas seluruh aktivitas LKS yang hasilnya akan dipublikasikan dalam bentuk laporan Shariah Committee (SC). Secara struktur keorganisasian, SC dalam melakukan tugasnya di dukung oleh unit-unit syari'ah yang lain yang ada dalam organisasi bank syari'ah, yaitu unit audit syari'ah (*shariah audit function*), unit review syari'ah (*shariah review function*), unit riset syari'ah (*shariah research function*) dan unit manajemen kontrol risiko syari'ah (*shariah risk management control function*).

Gambar 2: Struktur Organisasi Tata Kelola Syari'ah Bank Syari'ah di Malaysia



Sumber: Bank Negara Malaysia

Dapat disimpulkan bahwa model struktur organisasi sistem tata kelola syari'ah bagi perbankan syari'ah di Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut dua sistem pengawasan, yaitu pada level makro terdapat

lembaga otoritas fatwa tertinggi yang berfungsi sebagai harmonisasi aturan atau fatwa syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah. produk fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat dan final. Sementara pada level mikro, pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah (DPS atau SC) yang menjadi bagian struktur internal perusahaan. Letak perbedaan kedua negara tersebut pada kedudukan DSN yang non- pemerintah sementara SAC adalah organisasi pemerintah yang memiliki implikasi pada status hukum dari fatwa yang dikeluarkan. Perbedaan lainnya terletak pada adanya unit atau fungsi lain selain dari DPS/SC yang ada di internal perusahaan yang berfungsi dalam proses pengawasan kepatuhan syari'ah. Di Indonesia, fungsi-fungsi tersebut terintegrasi dengan fungsi yang sudah ada. Sementara di Malaysia berdiri sendiri.

3. Aspek Proses

Proses tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu (i) pengangkatan dan pemberhentian; (ii) komposisi; (iii) persyaratan; dan (iv) batasan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS di Indonesia diatur dalam PBI No.11/3/PBI/2009 dan SEBI No.12/13DPbS/2010. Alur pengangkatannya melalui proses pengajuan oleh Direksi bank syari'ah kepada BI/OJK setelah mendapatkan persetujuan dari DSN. Proses penerimaan maupun penolakan berada di tangan BI/OJK berdasarkan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan wawancara yang dilakukan. Dengan demikian, DPS adalah hasil fit dan proper test yang dilakukan oleh BI/OJK dan DSN. Sehingga proses pengangkatan mereka bersifat independen. Adapun pemberhentiannya dilakukan jika yang bersangkutan tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, yaitu penasehatan, penilaian, pengawasan dan review terhadap prinsip-prinsip syari'ah pada bank.

SC (*Shariah Committee*) di Malaysia merupakan pengawas syari'ah di internal perusahaan yang dinominasikan dan diangkat oleh direksi

setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari BNM dan SAC. Sementara dari segi pemberhentiannya, Shariah Goovernance for IFIs 2010 memberikan ketentuan bahwa LKS wajib menginfokan kepada BNM tidak lebih dari 16 hari jika terjadi pengunduran dari atau pemberhentian anggota SC. Peraturan tersebut tidak merinci tentang faktor yang dapat menyebabkan seorang anggota SC dapat diberhentikan. Dengan demikian proses pengangkatan dan pemberhentian dewan syari'ah pada level perusahaan baik di Indonesia maupun Malaysia sama-sama melibatkan tiga pihak yaitu bank sentral (BI/OJK dan BNM), otoritas fatwa (DSN dan SAC) dan direksi perusahaan.

Dari segi komposisi keanggotaan DPS, di Indonesia melalui PBI No.11/3/PBI/2009 memberikan batasan jumlah yaitu tidak kurang dari dua orang atau paling banyak 50 persen dari anggota direksi. Satu orang diantara anggota DPS bertindak sebagai ketua. Sebaliknya di Malaysia, komposisi anggota SC tidak boleh kurang dari 3 anggota. Dan minimal satu diantara anggota SC memiliki kualifikasi di bidang syari'ah yang akan bertindak sebagai sekretaris dewan SC (lihat BNM/RH/GL/005-6 tentang *guidelines* tata kelola SC, 2014). Dengan jumlah yang relatif banyak tersebut maka diharapkan opini yang dikeluarkan sudah melalui proses diskusi dan perdebatan yang panjang di antara anggota SC. Komposisi ini dapat meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan di antara anggota SC.

Pembatasan rangkap jabatan bagi seorang anggota DPS di Indonesia menurut ketentuan yang ada di SEBI No.12/13/DPbS/2010 hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syari'ah dengan rincian 2 (dua) berjenis bank dan 2 (dua) sisa lainnya non- bank. Batasan lainnya bagi seorang anggota DPS adalah tidak bisa menjadi konsultan di seluruh lembaga keuangan. Namun bagi anggota DSN tidak memiliki batasan untuk menjabat sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syari'ah. Perangkapan jabatan sebagai anggota DPS sampai empat di LKS lainnya dapat memunculkan masalah bias keputusan yang dikeluarkan. Begitupula dengan keanggotaan

ganda sebagai anggota DPS dan di saat bersamaan sebagai anggota DSN. Keanggotaan ganda tersebut dapat berimplikasi pada masalah independensi. Mengingat bahwa DPS harus secara periodik melakukan laporan hasil pengawasan kepada DSN terkait dengan pelaksanaan prinsip syari'ah pada suatu bank.

Pengaturan masalah rangkap jabatan di Malaysia justru diatur secara ketat, yaitu bagi seorang anggota SAC berdasarkan (CBA) Central Bank Act 1958 tidak boleh menjadi anggota SC di berbagai lembaga keuangan syari'ah di Malaysia baik bank maupun non-bank. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara SAC sebagai pihak otoritas fatwa tertinggi dengan SC sebagai pengawas syari'ah pada level perusahaan. Selanjutnya, bagi anggota SC hanya dapat merangkap sebagai anggota SC di satu lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Dalam hal kompetensi bagi dewan syari'ah (DPS atau SC), Malaysia memiliki ketentuan yang cukup *rigid* dalam hal kualifikasi yang harus dimiliki bagi anggota DPS. Berdasarkan Shariah Governace Framework 2010 mengatur tentang ketentuan bagi anggota SC di Malaysia adalah harus beragama Islam dengan pendidikan sarjana strata satu (S1) di bidang syari'ah termasuk studi *ushul fiqh* atau *fiqh muamalah* yang berasal dari kampus ternama. Anggota SC juga harus memiliki kemampuan bahasa Melayu dan Inggris yang baik, baik lisan maupun tulisan. Di sisi lain, aturan tersebut memberikan kelonggaran untuk mengangkat anggota SC yang berasal dari latar belakang keuangan atau hukum dengan syarat jumlahnya tidak mayoritas dari seluruh anggota SC. Bahkan di Malaysia didorong komposisi keanggota SC di suatu perusahaan berlatar belakang yang berbeda baik dari segi kompetensi, pendidikan maupun pengalaman. Hal ini dimaksudkan supaya opini yang dikeluarkan oleh SC dapat mempertimbangkan berbagai aspek.

Ketentuan tentang kompetensi bagi anggota DPS di Indonesia relatif berbeda di Malaysia. Ketentuan yang ada bersifat umum seperti aspek integritas, akhlak, kompetensi muamalah dan keuangan, dan reputasi

yang baik. Dalam ketentuan yang ada tidak terdapat anjuran tentang keanggotaan DPS harus berasal dari latar belakang yang berbeda terutama dari segi kualifikasi, pengalaman dan pengetahuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal proses tata kelola syari'ah khususnya yang berkaitan dengan dewan syari'ah, Malaysia memiliki aturan dan ketentuan yang lebih ketat dibanding dengan Indonesia khususnya dalam hal rangkap jabatan bagi anggota dewan syari'ah dan standar kualifikasi yang harus mereka miliki. Di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih moderat dalam hal proses dewan syari'ah. Perbedaan perlakuan ini tentunya didasarkan pada pertimbangan industri dan kepentingan masing-masing ke dua negara tersebut.

4. Aspek Peran dan Fungsi

Fungsi atau peran utama bagi dewan syari'ah di internal perusahaan menjadi salah satu aspek penting dari sistem tata kelola syari'ah. Pengawasan yang menerapkan dua level pengawasan baik pada level mikro dan makro seperti di Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki ruang lingkup wewenang yang berbeda.

Tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut selanjutnya dijabarkan dalam PBI No.6/24/PBI/2004 yaitu: (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (ii) menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang kurangnya setiap enam (6)

bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia.

Sementara di Malaysia, tugas dan tanggung jawab Shariah Committee (SC) diatur dalam Shariah Governance Framework 2010 yang dikeluarkan oleh BNM (Bank Negara Malaysia) yang meliputi: (i) bertanggungjawab atas semua keputusan syari'ah, opini dan pandangan yang dikeluarkan oleh anggota komite syari'ah; (ii) memberikan saran kepada direksi dan LKS berkaitan dengan operasi bisnis mereka dalam memastikan bahwa kegiatan sehari-hari beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah; (iii) mendukung kebijakan dan prosedur yang disahkan oleh LKS dan memastikan bahwa tidak terdapat elemen yang bertentangan dengan syari'ah di dalamnya; (iv) memvalidasi dokumen sehari-hari yang meliputi syarat dan kondisi dari transaksi yang dilakukan oleh LKS; (v) menilai hasil kerja yang dilakukan oleh shariah review dan shariah unit; (vi) membatu bidang hukum, konsultan atau auditor terkait dengan urusan syari'ah; (vii) menyarankan lembaga keuangan untuk melakukan konsultasi dengan SAC terkait dengan masalah syari'ah yang belum terpecahkan; dan (viii) membuat opini tertulis jika LKS membutuhkan saran dari SAC terkait dengan urusan syari'ah atau persetujuan produk baru.

Dalam menjalankan tugas pengawasan kepatuhan syari'ah di bank syari'ah, dewan syari'ah (SC) di Malaysia dibantu oleh unit atau fungsi syari'ah yang terpisah dan independen secara struktur keorganisasian dengan unit atau fungsi yang sudah ada seperti *shariah review*, *shariah audit*, *shariah research* dan *shariah risk management*. Sebaliknya dalam sistem regulasi di Indonesia, keberadaan unit atau fungsi syari'ah tersebut tidak disebutkan secara langsung. Unit atau fungsi tersebut terintegrasi dengan unit atau fungsi yang sudah ada di dalam struktur organisasi perusahaan, seperti unit internal audit dan departemen kontrol.

Dengan demikian fungsi dewan syari'ah di kedua negara secara umum melakukan verifikasi dan validasi instrumen keuangan sebelum

(*ex-ante*) dan sesudah transaksi (*ex-post*) atas kesesuaian terhadap prinsip syari'ah. Di dalam proses sebelum transaksi (*ex-ante*), pengawasan dilakukan dengan adanya pihak independen berupa DSN atau SAC yang memberikan fatwa mengenai operasi dan struktur lembaga keuangan syari'ah. Selain itu, keberadaan fungsi kepatuhan diperlukan untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip syari'ah serta melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan prinsip syari'ah pada setiap tingkatan dan transaksi. Untuk pengawasan sesudah transaksi (*ex-post*) dilakukan oleh fungsi audit syari'ah internal yang merupakan bagian dari atau terpisah fungsi audit internal. Selain itu pengawasan ini juga dilakukan oleh fungsi audit eksternal independen yang memastikan bahwa penelaahan kepatuhan internal telah memenuhi standar. Proses pengawasan ini dapat melibatkan DPS atau SC.²⁵

D. Kesimpulan

Studi dokumen hukum atau kerangka regulasi tentang sistem tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan Malaysia khususnya pada empat (4) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, komposisi, kompetensi dan fungsi dewan syari'ah menemukan beberapa kesamaan dan perbedaan. Tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan Malaysia masing-masing dinyatakan dalam UU dan peraturan teknis. Bedanya, di Malaysia mengembangkan framework yang lebih komprehensif dengan menggunakan istilah khusus, 'shariah governance'. Sementara di Indonesia masih menggunakan perspektif tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syari'ah.

Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan pendekatan dua level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat dewan fatwa syari'ah yang berfungsi dalam standarisasi dan harmonisasi ketentuan syari'ah dan pada level mikro terdapat dewan syari'ah yang melakukan pengawasan implementasi fatwa tersebut di tingkat perusahaan. Perbedaannya terletak pada status kedudukan dewan fatwa tersebut. Di Malaysia berstatus organisasi pemerintah di bawah bank

sentral. Sementara di Indonesia berstatus organisasi non-pemerintah di bawah MUI. Perbedaan status keorganisasian ini tentunya berimplikasi pada status hukum atas fatwa yang dikeluarkan.

Pada aspek proses khususnya pada aspek batasan rangkap jabatan dan kompetensi bagi anggota dewan syari'ah di Malaysia cenderung menggunakan pendekatan ketat. Sementara di Indonesia lebih bersifat moderat dalam hal ketentuan rangkap jabatan bagi dewan syari'ah. Dalam hal fungsi dewan syari'ah masing-masing negara tersebut secara umum memiliki fungsi pengawasan sebelum transaksi (*ex-ante*) dan sesudah transaksi (*ex-post*). Bedanya hanya terletak pada keberadaan unit atau fungsi pendukung, apakah bersifat independen atau terintegrasi dengan unit atau fungsi yang sudah ada di perusahaan.

Perbedaan kerangka regulasi tentang sistem tata kelola syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah di masing-masing *yurisdiksi* tersebut tentunya harus direspon secara baik oleh otoritas terkait demi menciptakan harmonisasi regulasi dalam rangka menciptakan integrasi sistem keuangan di antara negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syari'ah seperti di Indonesia dan Malaysia.

Daftar Pustaka

- AAOIFI, "Governance Standard for Islamic Financial Institutions", No. 1-3, Bahrain, 1999.
- AAOIFI, "Statement on Governance Principles and Disclosure for Islamic Financial Institutions".
- Grais, W dan Pellegrini, M., "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", World Bank, September 2006.
- Hasan, Zulkifli, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspective", International Review of Business Research Papers, Vol.5 No.1, 2009, hal.277-293.
- Hasan, Zulkifli, "Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK". Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 2010, pp. 82-115.
- Hassan, dkk., "A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction". Isra Research Paper, No. 50/2013.
- IFSB, "Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services", December 2009.
- Iqbal dan Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley, 2011.
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas, *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Son, 2011.
- Islamic Financial Services Board (IFSB), "Guiding Principles on Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Services", December 2009.
- Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press: Kuala

Lumpur, 2010.

Kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007.

Mohammad, Taqiuddin, dkk., "The Historical Development of Modern Islamic Banking: A Study in South-East Asia Counties". *African Journal of Business Mangement*, Vol. X(XX), 2013.

Peraturan Menteri Negara BUMN No.: "Per-01/Mbu/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara", Pasal 1, Ayat 1.

Rama, Ali (2014), "Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syari'ah: Studi Kasus Negara ASEAN", Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Stanley, M., "Implementing Corporate Governance for Islamic Finance", *GT. News*. Dapat diakses di <http://www.gtnews.com/aticle/7059.cfm>.

Sutedi, Andrian, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syakhroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 2008.

Wardhany, Nurhastuty dan Arshad, S., "The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam". 2nd Isra Colloquium, 2012.

Dokumen Hukum

Indonesia

1. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
5. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
8. Surat Keputusan DSN-MUI No.03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada LKS

Malaysia

1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013
2. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 2009
3. Islamic Banking Act (IBA) 1983
4. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 1958
5. Takaful Act (TA) 1984
6. Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989
7. Shariah Governance Framework (SGF) for Islamic Financial Institutions (IFIs) 2010
8. Guidelines oh the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions 2004

Lampiran 1: Tabel 1: Aspek Regulasi Sistem Tata Kelola *Shariah* di Indonesia

Regulasi	Uraian tentang sistem <i>Shariah Governance</i> dan Dewan Pengawas Syari'ah
<p>1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan pengawas syari'ah (Bab V Pasal 32), - Tata kelola bank syari'ah (Bab VI pasal 34) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban bank syari'ah membentuk DPS melalui RUPS atas persetujuan MUI. b. Fungsi DPS untuk memberikan nasehat dan saran bagi direksi dan pengawasan bank terkait kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. c. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI. d. Bank syari'ah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran e. Bank syari'ah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
<p>2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan pada bagian penjelasan pasal disebutkan tentang Dewan Pengawas Syari'ah meskipun tidak diuraikan lebih lanjut lagi.

<p>3. PBI No. 11/3/ PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah - Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank berkewajiban membentuk DPS di tingkat pusat. b. Syarat-syarat menjadi anggota DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. c. Tugas dan tanggungjawab DPS. d. Komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada bank lain e. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS
<p>4. PBI No. 11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah - Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan. b. Tugas dan tanggungjawab DPS. c. Pembuatan laporan hasil pengawasn oleh DPS d. Ketentuan rapat bagi DPS e. Aspek transparansi DPS
<p>5. PBI No. 6/24/ PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah - Pasal 21, 26, 27 ,32, 33</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan anggota DPS b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di DSN dan di bank syari'ah c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS d. Mekanisme pengangkatan DPS

<p>6. SEBI No. 12/13/ DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS b. Tugas dan tanggungjawab DPS c. Ruang lingkup pengawasan DPS d. Laporan hasil pengawasan DPS e. Fasilitas yang diterima oleh DPS dalam menjalankan pengawasan di bank f. Batasan-batasan bagi DPS g. Sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan tugasnya h. Kewajiban untuk membuat laporan penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan GCG pada bank syari'ah
<p>7. SEBI No. 8/19/ DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan isi laporan hasil pengawasan DPS pada bank syari'ah
<p>8. Surat Keputusan DSN-MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan keanggotan DPS b. Syarat-syarat keanggotan DPS c. Tugas dan fungsi DPS d. Prosedur pengangkatan DPS e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI f. Ketentuan perangkatan keanggotan DPS di lembaga keuangan syari'ah yang lain

Lampiran 2: Tabel 2: Aspek Regulasi Sistem Tata Kelola *Shariah* di Malaysia

Regulasi	Uraian tentang sistem <i>Shariah Governance</i> dan Dewan Pengawas Syari'ah
<p>1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013</p> <p>- Sec./Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38</p>	<p>a. Regulasi ini menggabungkan seluruh regulasi yang terkait dengan bisnis keuangan syari'ah, yaitu regulasi dan supervisi tentang lembaga keuangan syari'ah, takaful, sistem pembayaran, pasar uang syari'ah dan entitas terkait lainnya</p> <p>b. Komponen <i>shariah governance</i> terdiri dari fungsi dan kewajiban dari dewan direksi, direktur dan SC untuk memastikan kesesuaian lembaga terhadap syari'ah, kualifikasi menjadi SC, keberadaan fungsi <i>internal shariah compliance</i>.</p> <p>c. Kewajiban lembaga keuangan syari'ah untuk membentuk SC</p> <p>d. Persyaratan keanggotaan SC</p> <p>e. Penjelasan tentang kewajiban bagi setiap anggota SC</p> <p>f. Ketentuan tentang pemberhentian keanggotaan sebagai SC</p> <p>g. Sejumlah informasi yang harus disediakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk menunjang kinerja SC</p> <p>h. Kewajiban untuk mengangkat pihak yang akan melakukan fungsi audit <i>shariah compliance</i></p>

<p>2. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 2009</p> <p>- Sec./Pasal 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pernyataan tentang sistem keuangan yang dianut di Malaysia menganut <i>dual banking system</i>, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syari'ah b. Pendirian SAC c. Fungsi SAC d. Pengangkatan keanggotan SAC e. Bank (sentral) menyediakan kesekretariatan untuk menjalankan tugas SAC f. Lembaga keuangan dapat konsultasi dengan SAC terkait dengan bisnis keuangan syari'ah g. Jika terjadi sengketa terkait dengan bisnis keuangan syari'ah maka pengadilan dapat merujuk pada fatwa (<i>rulings</i>) yang telah dikeluarkan oleh SAC atau dapat konsultasi langsung ke SAC h. Kekuatan hukum dari fatwa SAC bersifat mengikat dan final i. Jika terdapat perbedaan "fatwa" antara SAC dan SC maka "fatwa" SAC lebih diutamakan j. Bank central dapat menerbitkan surat edaran, <i>guidelines</i> dan lainnya yang berhubungan dengan syari'ah. k. Promosi Malaysia sebagai "<i>an international Islamic financial centre</i>"
--	--

<p>3. Islamic Banking Act (IBA) 1983 - Sec./Pasal 13</p>	<p>a. Undang-undang ini mengatur tentang lisensi (pembukaan) dan regulasi bisnis perbankan syariah (<i>Islamic Banking Business</i>) b. Bank syari'ah dapat berkonsultasi terkait masalah syari'ah yang berhubungan dengan bisnis perbankan syari'ah dengan SAC</p>
<p>3. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 1958 - Sec./Pasal 16b</p>	<p>a. Bank central Malaysia dapat membentuk SAC yang berwenang mengeluarkan hukum Islam terkait bisnis perbankan syari'ah b. Kualifikasi untuk menjadi anggota SAC c. Status hukum "fatwa" SAC menjadi rujukan jika terjadi sengketa tentang bisnis perbankan syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat dan final d. Lembaga keuangan selain bank seperti takaful, asuransi dapat berkonsultasi dengan SAC e. Bank sentral dapat menyediakan sekretariat bagi SAC untuk menjalankan tugasnya</p>
<p>4. Takaful Act (TA) 1984 - Sec./Pasal 8, 53A</p>	<p>a. Takaful dapat melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan syari'ah dengan SAC b. Takaful harus membentuk SAB (shariah advisory board)</p>

<p>5. Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 - Sec./Pasal 124</p>	<p>a. Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah dapat melakukan konsultasi dengan SAC terkait dengan urusan syari'ah</p> <p>b. Pembentukan shariah committee pada lembaga keuangan syari'ah</p>
<p>6. Shariah Governance Framework (SGF) for Islamic Financial Institutions (IFIs) 2010</p>	<p>a. Sebuah <i>guidelines</i> tentang kerangka <i>shariah governance</i> yang komprehensif bagi perbankan syari'ah dan takaful</p> <p>b. Menjelaskan tentang struktur <i>shariah goverannce</i>, proses dan pengaturan bank syari'ah untuk memastikan kepatuhan terhadap syari'ah</p> <p>c. Memberikan petunjuk (<i>guidence</i>) bagi Direktur, SC dan Manajemen yang berhubungan dengan kewajiban mereka terkait dengan pengawasan dan kepatuhan syari'ah</p> <p>d. Penjelasan tentang fungsi (bidang) shariah review, shariah audit, shariah risk management dan shariah research pada lembaga keuangan syari'ah</p> <p>e. Fit dan Proper kriteria keanggotaan SC meliputi proses pengajuan, prosedur, pengunduran dan pemecatan, kualifikasi dan diskualifikasi</p> <p>f. Kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas SC</p> <p>g. Standar operasional pelaksanaan tugas SC</p> <p>h. Bentuk laporan hasil pengawasan SC</p>

<p>7. Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions 2004</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Menjelaskan tentang aturan, regulasi dan prosedur pembentukan SC pada lembaga keuangan syari'ah termasuk didalamnya tentang kualifikasi, komposisi, diskualifikasi, pengunduran dan pemberhentian, pembatasan SCb. Mendefinisikan tentang peran, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab SCc. Menjelaskan tentang hubungan antara SC dan SAC
---	--

Endnotes

1. Ali Rama, "Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN," dalam Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, h. 5.
2. Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, Kuala Lumpur: Isra Press, 2010, h. 106.
3. Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," World Bank, September 2006, h. 1-38.
4. Zulkifli Hasan, *Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK*, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2, h. 82-115.
5. Hassan, dkk., *A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*. Isra Research Paper, No. 50/2013.
6. Ali Rama, *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, h. 1-116.
7. Hassan, dkk., 2013 dan Ali Rama, 2014.
8. Andrian Sutedi, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 48.
9. Syakhroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 2008, h. 78.
10. Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Son, 2011, h. 324.

11. Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS.
12. Lihat IFSB, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
13. Isra, *Islamic Financial System*, h. 702.
14. Ibid, 2010, h. 703.
15. Ali Rama, *Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, h. 8.
16. Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press: Kuala Lumpur, 2010, h. 704.
17. M. Stanley, *Implementing Corporate Governance for Islamic Finance*, GT. News. Dapat diakses di <http://www.gtnews.com/article/7059.cfm>.
18. Hassan, dkk., *A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*. Isra Research Paper, No. 50/2013, h. 1.
19. Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 33.
20. Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bagian Ketentuan Umum.
21. lihat Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
22. Lihat penjelasan di website Bank Negara Malaysia (bnm.gov).
23. Lihat Central Bank Act (CBA) tahun 2009.
24. Lihat Islamic Financial Services Act (IFSA) tahun 2013, bagin 29.
25. Lihat IFSB, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.